



SALINAN PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX, tanggal lahir 23 Mei 1985 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Pemohon. Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0378/Reg.K/0058P/2022/PA.Tmk tanggal 17 Februari 2022, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 17 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 telah dilaksanakan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 22 Agustus 2007;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

2.1 XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 12 Juni 2008 (13 tahun) ;

2.2 XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 09 September 2011 (11 tahun) ;

3. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kematian Nomor : 3206-KM-24052019-0004 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 24 Mei 2019;

4. Bahwa setelah Almarhum XXXXX meninggal dunia, anak-anak yang bernama XXXXX, dan XXXXX berada di bawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa segala kepentingan dari anak-anak tersebut, terutama dalam hal kelangsungan hidupnya, pengaturan biaya pendidikan, keselamatan, kesehatan dan lain-lainnya yang memerlukan biaya, perhatian dan kasih sayang, sehingga dengan perwalian tersebut akan lebih pasti, terarah dan yang bertanggungjawab segala sesuatunya adalah walinya dan Pemohon sanggup dan/atau mampu untuk memelihara serta membiayai segala keperluan anak-anak tersebut ;

6. Bahwa sehubungan Pemohon (XXXXX) adalah istri dari Almarhum XXXXX sekaligus ibu kandung dari anak-anak yang bernama XXXXX, dan XXXXX sebagaimana posita poin 2.1 dan 2.2, diatas masih di bawah umur (belum berumur 18 tahun) sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan untuk menjadi wali/ pemelihara anak-anak tersebut sampai dewasa dan/atau sampai bisa dan mampu bertindak hukum sendiri, permohonan penetapan perwalian anak ini patut dibenarkan jika dilihat dari segi kemaslahatan hukum untuk anak-anak itu sendiri karena Pemohon telah dipandang sudah dewasa dan telah mampu serta dapat dipertanggung jawabkan untuk melaksanakan amanah tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXX (Suami Pemohon) adalah seorang Wiraswasta (Pengusaha di Bidang Minyak dan Gas) ;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak ini adalah untuk pengurusan dan pengelolaan harta warisan milik anak yang bernama XXXXX, dan XXXXX, meliputi segala administrasi maupun penjualan aset-aset sesuai Penetapan Ahli Waris Nomor 0170/Pdt.P/2019/PA.Tmk yaitu :
 - Sebidang Tanah Bumi dan Bangunan yang terletak di XXXXX. No SPPT : 32.08.060.004.007-0177 atas nama Yati ;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00325 XXXXX ;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00322 XXXXX ;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00439 XXXXX ;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00440 XXXXX ;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00441 XXXXX ;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00442 XXXXX ;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00926 XXXXX ;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00928 XXXXX.
 - Saham senilai Rp. 60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah atas nama XXXXX di XXXXX no 20 Tanggal 13 Mei 2019 ;
 - Saham senilai Rp. 60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah atas nama XXXXX di XXXXX no 20 Tanggal 13 Mei 2019.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (XXXXX);
2. Menetapkan Pemohon (XXXXX) sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 12 Juni 2008 (13 tahun) dan XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 09 September 2011 (11 tahun) ;
3. Menetapkan Pemohon (XXXXX) dapat mewakili anak-anak kandung Pemohon XXXXX dan XXXXX untuk penjualan saham Perusahaan XXXXX dan tanah milik XXXXX ;
4. Menetapkan, biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas 1A berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0378/Reg.K/0058P/2022/PA.Tmk tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor 3206246305850001 Tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 22 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3278080103180008 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor 3206-KM-24052019-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kabupaten Tasikmlaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 7545/Is/2008 lahir Tanggal 12 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 1118/KST/2011 lahir Tanggal 9 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keturunan atas nama XXXXX tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Ahli Waris atas nama XXXXX tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan tidak mengeksploitasi atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon tanggal 1 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kahuripan Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/5048/III/YAN.2.3/2022/IN/TELKAM atas nama Pemohon tanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Polres Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120300642489 yang ditetapkan tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, bukti

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Anggunan Kredit an. XXXXX tanggal 7 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh BNI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Akta Pemegang saham dari P.T Alia Sukapura nama XXXXX Nomor 20 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Notaris Wawan Ridwan, S.H., Mkn., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 10.18.06.06.1.00325 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh kantor badan Pertahanan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 10.18.06.06.1.00322 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh kantor badan Pertahanan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 ;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 10.18.06.06.1.00439 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh kantor badan Pertahanan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.18 ;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 10.18.06.06.1.00440 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh kantor badan Pertahanan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi P. 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00441 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 10.18.06.06.1.00442 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh kantor badan Pertahanan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 10.18.06.06.1.00926 XXXXX, yang dikeluarkan oleh kantor badan Pertahanan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 10.18.06.06.1.00928 XXXXX, yang dikeluarkan oleh kantor badan Pertahanan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23

24. Fotokopi Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Tmk tanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinan yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan XXXXX pada tanggal 22 Agustus 2007 dan dikaruniai anak yang bernama 2 orang anak;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum XXXXX telah meninggal pada tanggal 2 Mei 2019 di Kabupaten Tasikmalaya karena sakit;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
 - Bahwa tujuan utama yaitu untuk menjual mewakili anak-anaknya untuk menjual aset salah satunya yaitu usaha dibidang minyak dan gas;
2. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan XXXXX pada tanggal 22 Agustus 2007 dan dikaruniai anak yang bernama 2 orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum XXXXX telah meninggal pada tanggal 2 Mei 2019 di Kabupaten Tasikmalaya karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
- Bahwa tujuan utama yaitu untuk menjual mewakili anak-anaknya untuk menjual aset salah satunya yaitu usaha dibidang minyak dan gas;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0378/Reg.K/0058P/2022/PA.Tmk tanggal 17 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXX, namun XXXXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk penjualan aset-aset sesuai Penetapan Ahli Waris Nomor 0170/Pdt.P/2019/PA.Tmk yaitu :Sebidang Tanah Bumi dan Bangunan yang terletak di XXXXX. No SPPT : 32.08.060.004.007-0177 atas nama Yati ;

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunanyang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00325 XXXXX ;
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00322 XXXXX ;
- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00439 XXXXX ;
- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00440 XXXXX ;
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab.

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00441 XXXXX ;

6) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00442 XXXXX ;

7) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00926 XXXXX ;

8) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00928 XXXXX.

9) Saham senilai Rp. 60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah atas nama XXXXX di XXXXX no 20 Tanggal 13 Mei 2019 ;

10) Saham senilai Rp. 60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah atas nama XXXXX di XXXXX no 20 Tanggal 13 Mei 2019.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.24 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, bahwa Pemohon dan XXXXX telah menikah dan dikaruni 2 orang anak sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan mempunyai 2 orang anak kandung yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019 di Kabupaten Tasikmalaya karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019 di Kabupaten Tasikmalaya karena karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 2 orang anak, dari pasangan suami istri XXXXX dengan XXXXX (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa 2 orang anak adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Keterangan Silsilah Keturunan atas nama XXXXX yang menerangkan bahwa anak-anak almarhum XXXXX, adalah keturunan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa anak-anak almarhum XXXXX, adalah ahli warisnya yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa tujuan perwalian untuk kepentingan terbaik anak-anak (XXXXX dan XXXXX) serta mengurus keperdataan anak tersebut serta telah terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali, dan tidak akan mengeksploitasi anak-anak tersebut yang dikuatkan oleh Para saksi;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, bukti tersebut untuk menjelaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung XXXXX dan XXXXX dalam keadaan sehat, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, yang dikuatkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 merupakan SKCK, untuk menjelaskan bahwa saat ini Pemohon berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kejahatan kriminal, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 merupakan bukti harta peninggalan XXXXX, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa benar harta tersebut adalah harta/aset peninggalan dari XXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.14 sampai dengan 23 merupakan bukti harta peninggalan XXXXX, yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa benar harta tersebut adalah harta/aset peninggalan dari XXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.24 merupakan bukti otentik, yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon pernah mengajukan dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 170/Pdt.P/2022/PA.Tmk, maka terbukti benar aset-aset sebagaimana surat permohonan terbukti benar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama 2 orang anak;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXX;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019 di Kabupaten Tasikmalaya karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk penjualan aset-aset sesuai Penetapan Ahli Waris Nomor 0170/Pdt.P/2019/PA.Tmk yaitu :

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunanyang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00325 XXXXX ;
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00322 XXXXX ;
- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00439 XXXXX ;
- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00440 XXXXX ;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00441 XXXXX ;
- 6) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00442 XXXXX ;
- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00926 XXXXX ;
- 8) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00928 XXXXX.
- 9) Saham senilai Rp. 60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah atas nama XXXXX di XXXXX no 20 Tanggal 13 Mei 2019 ;
- 10) Saham senilai Rp. 60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah atas nama XXXXX di XXXXX no 20 Tanggal 13 Mei 2019.;

8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama 4 orang anak, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas orang anak, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXX. Am.Keb. binti Obay Sobari) sebagai wali dari anak-anak yang bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 12 Juni 2008 (13 tahun) dan XXXXX, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, tanggal 09 September 2011 (11 tahun);

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan penjualan aset-aset sebagaimana Penetapan Ahli Waris Nomor 0170/Pdt.P/2019/PA.Tmk yaitu :

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunanyang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00325 XXXXX ;
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00322 XXXXX ;
- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00439 XXXXX ;
- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00440 XXXXX ;
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00441 XXXXX ;
- 6) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00442 XXXXX ;
- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00926 XXXXX ;
- 8) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Cibalong, Kab. Tasikmalaya, no SHM 10.18.06.06.1.00928 XXXXX.
- 9) Saham senilai Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah atas nama XXXXX di XXXXX no 20 Tanggal 13 Mei 2019 ;
- 10) Saham senilai Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah atas nama XXXXX di XXXXX no 20 Tanggal 13 Mei 2019.;

3. Membebankan kepa Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

ttd

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)